

Balikpapan, 26 Agustus 2024

Nomor : 066/PM.00.02/K.KI-08/08/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pimpinan RSKD Kanujoso Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun

- 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Maka Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau agar :

1. Direktur rumah sakit menetapkan tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan

pemeriksaan kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Direktur rumah sakit memastikan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2024;
3. Tim pemeriksa kesehatan pasangan calon dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta menjunjung asas profesionalitas dan kode etik profesi dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan dokumen kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota yang bersifat final sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan pasangan calon kepada KPU Kota Balikpapan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Plt. Ketua

Agus Sudirman, S.E., M.E.

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip